



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 43 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI
JOGJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan kepindahan Kapten RAHARDJO ketempat lain, maka perlu memperhentikan perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Jogjakarta;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.49 tahun 1952 (Berita Negara No.27 tahun 1952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Jogjakarta :

KAPTEN RAHARDJO,
dulu Perwira Distrik Militer Sukohardjo.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 25 Pebruari 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,
t.t.d.
WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,
t.t.d .
LOEKMAN WIRIADINATA